

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen atas barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumena tas barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) juga mengacu kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, pengaturan lanjutan perlindungan hukum bagi konsumen atas barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) dapat ditemukan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian maupun Peraturan Menteri Perdagangan. Pada dasarnya ketentuan kentuan mengenai perlindungan hukum konsumen atas barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan implementasi dari Pasal Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi barang eletkronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang apabila konsumen dirugikan atas barang elektronik yang

tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) dari peristiwa hukum yang terjadi tersebut timbulah suatu perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diatur baik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang No. 20 Tahun 2014 tentan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Produk Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan.

2. Bentuk perlindungan hukum konsumen atas barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana hak-dan kewajiban konsumen diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan oleh barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) Sebagian besar konsumen langsung mengajukan kerugian tersebut kepada pelaku usaha barang elektronik yang dimana diselesaikan secara musyawarah maupun negosiasi kepada pelaku usaha tersebut akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat mengajukan gugatan melalui 1. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan (Nonlitigasi) seperti Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) dan 2. Peradilan yang berada dilingkup peradilan umum (Litigasi) berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan melakukan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dari adanya barang elektronik yang tidak Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia).
2. Bagi konsumen diharapkan dengan di aturnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi pedoman bagi konsumen dan sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata yang diberikan oleh pemerintah.